

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya pemenuhan kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, penegakan hukum, pengamanan dan pengamanan wilayah ditentukan oleh sifat informasi dan kemampuan khusus yang tinggi dari kepolisian untuk memahami mentalitas perilaku yang baik untuk setiap individu dari Polri. sifat-sifat catur Tribrata dan Prasetya yang bertumpu dan dimotivasi oleh Pancasila.

Setiap asosiasi harus memiliki contoh penerapan disiplin untuk masing-masing perwakilan, khususnya dengan membuat keputusan dan pedoman yang harus dilakukan oleh pekerja, membuat dan memberikan persetujuan kepada pelanggar disiplin melalui persiapan disiplin nonstop, pembinaan melalui persiapan ini dapat sebagai persiapan yang sebenarnya oleh memberikan persiapan kepada seluruh fakultas kepolisian.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas publik tidak dapat dipisahkan dari kepolisian. Tugas Pokok Polisi yang sebenarnya seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengesahkan undang-undang, dan memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah. Dengan berubahnya permintaan untuk selama-lamanya dan identitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah terjadi perubahan besar pada yayasan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terisolasi dari TNI, dengan

kelembagaan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kondisi melemahnya disiplin dan kiprah individu dari Polri saat ini mulai sering menjadi perbincangan di daerah yang lebih luas. Dengan diumumkannya secara berkala dalam berbagai komunikasi luas tentang kegiatan disiplin yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh oknum Polri, adanya oknum Polri yang terlibat dalam aksi unjuk rasa kriminal, Kegiatan ketegasan individu dari Polri, dan berbagai kasus lain yang menggambarkan tidak adanya disiplin individu dari Polri, membuat kepentingan mereka sendiri bagi daerah khawatir dalam menyelesaikan tugas pokok Polri, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban. pengendalian masyarakat, mempertimbangkan dan memelihara hukum, memberikan jaminan, jaminan, dan administrasi kepada daerah, serta menjaga kerukunan.

Kepercayaan dan tanggung jawab Polri sebagai ahli hukum harus dijunjung tinggi dengan etika yang dapat diterima, kapasitas aset manusia, dan disiplin yang tinggi. Dengan kedisiplinan yang tinggi, dipercaya akan mengembangkan pajangan insan Polri dalam menunaikan kewajibannya sebagai pekerja masyarakat dan keamanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk menumbuhkan solidaritas dan kehormatan serta peningkatan jiwa kerja dan kepercayaan diri, pedoman disiplin diadakan. perseorangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disiplin di tempat kerja sangat penting karena dengan disiplin ini biasanya sebagian besar pedoman dipatuhi oleh individu, bekerja sesuai metodologi, dll

sehingga pekerjaan selesai dengan sukses dan produktif serta dapat membangun kegunaan. Disiplin adalah kesadaran dan keinginan individu untuk mematuhi setiap pedoman otoritatif dan praktik yang diterima dengan benar. Dalam Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian, Pasal 1 menjelaskan bahwa disiplin adalah ketaatan yang tulus dan kepatuhan terhadap pedoman disiplin individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan asumsi individu tidak menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam asosiasi, tindakan disipliner dan disiplin disiplin adalah langkah terakhir yang dapat diambil terhadap individu yang penampilannya di bawah standar atau tidak fokus.

Tidak masuknya pendampingan tanpa izin merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ada di lingkungan Polri dengan alasan setiap fakultas pelaksana hukum Polri harus dibatasi oleh aturan atau undang-undang sebagai sumber perspektif dalam bertindak. Asas-asas yang mengikat Polri itu termasuk Undang-undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Disiplin Polisi. Namun demikian, banyaknya pedoman yang ketat di kepolisian tidak menjamin tumbuhnya jiwa ahli pada sebagian individunya, mengingat masih banyak pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum dari kepolisian. Berdasarkan informasi dari Propam Polri, terlacak bahwa sepanjang tahun 2013 telah terjadi 522 kasus pelanggaran disiplin, termasuk tidak masuk bantuan tanpa izin atau data. Informasi sidang disiplin selama bulan September saja telah menyelesaikan 96 sidang disiplin terhadap 262 oknum Polri (Propam.polri.go.id).

Perorangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengabaikan pedoman disiplin individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau disiplin. Kegiatan pendisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah berupa teguran lisan atau perbuatan nyata. Disiplin disiplin yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara adalah berupa peringatan yang tersusun, keterlambatan dalam mengikuti pembinaan, keterlambatan kenaikan santunan, keterlambatan kenaikan pangkat, perubahan demosi, pemberhentian dari jabatan dan situasi di tempat-tempat yang tidak lazim selama 21 hari. .

Alasan disiplin disiplin adalah untuk menangani dan menginstruksikan individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, setiap Ankom pada awalnya harus menganalisis secara hati-hati Insan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan pelanggaran disiplin tersebut. Disiplin disiplin yang dipaksakan harus proporsional dengan pelanggaran disiplin yang diajukan, sehingga disiplin disiplin dapat diakui dengan rasa keadilan.

Oleh karena itu, dalam setiap ketidaknyamanan tindakan disiplin atau disiplin, atasan dengan pilihan untuk menolak (Ankom) juga harus mempertimbangkan sifat alami dan gairah individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengabaikan disiplin, dan selanjutnya memikirkan penggunaan yang tidak perlu dan sepihak. kekuasaan, efek merugikan kepercayaan Polri secara keseluruhan.

Walaupun pedoman disiplin bagi individu-individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disusun dengan sebaik-baiknya, pencapaian eksekusi mereka akan dikendalikan oleh tanggung jawab semua individu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengembangan disiplin dengan penekanan pada pelaksanaan tugas yang bermanfaat sesuai urutan dan asumsi untuk area lokal.

Selama penilaian, individu dari kepolisian dianalisis oleh Propam. Propam menyelesaikan kewajiban menganalisis individu untuk melakukan latihan yang menyertainya

a. Penyusunan, dalam metodologi ini Propam akan membuat pengaturan dan jadwal latihan investigasi, yang mencakup objek penilaian, pemimpin review yang didelegasikan, materi pertanyaan penilaian, organisasi review dan dukungan pengeluaran review. Sebelum pemeriksaan latihan dilakukan, terlebih dahulu atasan yang dianalisa dan yang diperiksa disarankan untuk dipanggil secara resmi tentang adanya latihan ujian di dalam unit kerja yang bersangkutan.

b. Mengkoordinir, menyelesaikan latihan penyidikan, yang dikuatkan dengan surat permintaan Kapolri atau surat permintaan Kapolda tingkat provinsi. Setiap penilaian terhadap suatu kejadian pelanggaran moral ahli Polri harus ditangani oleh satu kelompok penilai, mengingat setiap kelompok penilai memiliki paling sedikit dua orang analis.

B. Rumusaan Masalaah

Yangg menjadii rumusann masalahh dalaam penulisaan inii adalahh:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Bentuk Disiplin Bagi Anggota Polri?

2. Bagaimana penerapan hukuman disiplin bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang bentuk disiplin bagi anggota polri
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran

C. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk peraturan hukum tentang hukuman disiplin bagi anggota polri menurut aturan perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur tentang hukuman disiplin bagi anggota polri menurut aturan perundang-undangan.

